

**BERITA ACARA**  
**TURUNAN PKB PT PLN (PERSERO) PERIODE TAHUN 2022-2024**  
**TERKAIT PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor:** 5050.BA/SDM.07.02/F01080000/2023  
**Nomor:** DPP-004/BA/SP-PLN/VIII/2023

---

Pada hari ini **Kamis Tanggal Tujuh Belas** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-08-2023)**, bertempat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat telah dilaksanakan pembahasan Turunan PKB PT PLN (Persero) Periode Tahun 2022-2024 terkait Program Pendidikan Formal antara Tim Khusus yang terdiri dari unsur PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero), telah membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) telah membahas dan sepakat terkait substansi isi Program Pendidikan *Formal* sesuai Notulen sebagai berikut:

**PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL**

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

1. Maksud ditetapkannya peraturan pelaksana ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pendidikan Formal kepada Pegawai dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan talent di Perseroan.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan Perseroan sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan usaha, peningkatan produktivitas dan kinerja, demi tercapainya Visi dan Misi Perseroan.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan Pelaksana ini meliputi:

1. Organisasi dan Kewenangan;
2. Penetapan program studi dan daftar perguruan tinggi;
3. Jenis pendidikan formal;
4. Persyaratan pendidikan formal;
5. Pelaksanaan pendidikan formal;
6. Evaluasi Pendidikan Formal;
7. Anggaran; dan
8. Monitoring dan Evaluasi.

**Pasal 3**  
**Organisasi dan Kewenangan**

Organisasi dan kewenangan program pendidikan formal adalah sebagai berikut:

1. Direktur yang membina fungsi manajemen sumber daya manusia menetapkan pegawai tugas belajar.
2. Satuan kerja yang mengelola fungsi perencanaan strategi korporat, Satuan kerja yang mengelola fungsi perencanaan sistem, satuan kerja yang mengelola fungsi strategi human capital, dan satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta berkordinasi terkait program studi dan perguruan tinggi dalam program pendidikan formal berdasarkan

DK 10/27/2023

- informasi arah dan tujuan Perseroan yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kegiatan usaha Perseroan dalam jangka menengah dan jangka panjang.
3. Satuan kerja yang mengelola fungsi strategi human capital melakukan perencanaan tenaga kerja dan kebutuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
  4. Satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta:
    - a. Mengevaluasi komposisi kebutuhan pengembangan pegawai dalam bentuk pendidikan formal berdasarkan data pegawai eksisting dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perseroan.
    - b. Perencanaan dan pengusulan anggaran biaya program pendidikan formal dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
    - c. Melaksanakan seluruh rangkaian proses seleksi pegawai untuk penugasan pendidikan formal berdasarkan huruf a.
    - d. Menetapkan proyeksi jabatan setelah pegawai tugas belajar menyelesaikan program pendidikan formal.
    - e. Menetapkan program studi dan daftar perguruan tinggi dalam Program Pendidikan Formal termasuk dalam hal terdapat perbedaan nomenklatur program studi antar Perguruan Tinggi berdasarkan hasil koordinasi pada angka 2.
  5. Satuan kerja yang mengelola fungsi pendidikan dan pelatihan mengelola pegawai tugas belajar setelah melalui penetapan pada angka 1.

#### Pasal 4 Anggaran

Biaya program pendidikan formal menggunakan anggaran biaya kepegawaian.

#### Pasal 5 Monitoring dan Evaluasi

Satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pendidikan formal serta melaporkannya kepada direktur yang membina fungsi manajemen sumber daya manusia dan satuan kerja yang mengelola fungsi strategi human capital setiap tahun.

#### Pasal 6 Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Pelaksana ini mulai berlaku, maka:

1. Pegawai yang sedang melaksanakan studi secara mandiri dan belum lulus sampai dengan ditandatanganinya PKB periode 2022-2024 pada tanggal 12 Oktober 2022, dapat diberikan penggantian biaya pendidikan melalui mekanisme restitusi dengan mengajukan permohonan kepada satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Program studi sesuai dengan penetapan Perseroan;
  - b. Perguruan tinggi sesuai penetapan Perseroan, yaitu:
    - i. Untuk S1 seluruh perguruan tinggi negeri
    - ii. Untuk S2 dan S3:
      - 1) Perguruan tinggi negeri (UI, UGM, ITB, dan ITS) untuk studi dalam negeri; atau
      - 2) Termasuk QS World 225 university rankings untuk studi luar negeri
  - c. Persentase pembiayaan:
    - i. Diploma 3 (D3) dengan maksimal penggantian studi paling lama 36 bulan atau 6 semester:
      - 1) 100% (seratus persen) jika IPK  $\geq 3,25$ ;
      - 2) 50% (lima puluh lima persen) jika  $\geq 3,00$  dan  $IPK \geq 3,25$ ;
      - 3) Tidak diberikan penggantian jika  $IPK < 3,00$ .

- ii. Strata 1 (S1) dengan maksimal penggantian studi paling lama 48 bulan atau 8 semester:
    - 4) 100% (seratus persen) jika IPK  $\geq$  3,25;
    - 5) 50% (lima puluh lima persen) jika  $\geq$  3,00 dan  $\text{IPK} \geq 3,25$ ;
    - 6) Tidak diberikan penggantian jika  $\text{IPK} < 3,00$ .
  - iii. Strata 2 (S2) dengan maksimal penggantian studi paling lama 24 bulan atau 4 semester:
    - 1) 100% (seratus persen) jika  $\text{IPK} \geq 3,75$  dan lulus tepat waktu;
    - 2) 75% (tujuh puluh lima persen) jika  $\text{IPK} \geq 3,75$  dan tidak lulus tepat waktu;
    - 3) 50% (lima puluh persen) jika  $3,51 \geq \text{IPK} < 3,75$ ;
    - 4) Tidak diberikan penggantian jika  $\text{IPK} \leq 3,50$ .
  - iv. Strata 3 (S3) dengan maksimal penggantian studi paling lama 36 bulan atau 6 semester:
    - 1) 100% (seratus persen) jika  $\text{IPK} \geq 3,75$  dan lulus tepat waktu;
    - 2) 75% (tujuh puluh lima persen) jika  $\text{IPK} \geq 3,75$  dan tidak lulus tepat waktu;
    - 3) 50% (lima puluh persen) jika  $3,51 \geq \text{IPK} < 3,75$ ;
    - 4) Tidak diberikan penggantian jika  $\text{IPK} \leq 3,50$ .
2. Pengajuan restitusi diajukan oleh pimpinan unit pada lingkup kerja pegawai kepada satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta.
  3. Pegawai yang akan melaksanakan studi setelah ketentuan ini ditetapkan, diwajibkan melalui pengajuan kepada satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta untuk dievaluasi.

## Pasal 7

### Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Pelaksana ini mulai berlaku, maka:

- 1 Peraturan Direksi No. 0030.P/DIR/2021 tentang program pendidikan formal; dan
- 2 Ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pelaksana ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai manajemen pengembangan Pegawai pada angka 4 huruf b Bab IV huruf B Lampiran Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0030.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis Human Experience Management System, sehingga perlu menetapkan Standar Prosedur mengenai program pendidikan formal.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

- 1.2.1. Maksud ditetapkannya peraturan pelaksana ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pendidikan Formal kepada Pegawai dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan talent di Perseroan.
- 1.2.2. Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pegawai sesuai dengan kebutuhan Perseroan sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan usaha, peningkatan

produktivitas dan kinerja, demi tercapainya Visi dan Misi Perseroan.

### 1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Pelaksana ini meliputi:

- 1.3.1. Pendahuluan;
- 1.3.2. Organisasi dan Kewenangan;
- 1.3.3. Penetapan program studi dan daftar perguruan tinggi;
- 1.3.4. Jenis pendidikan formal;
- 1.3.5. Persyaratan pendidikan formal;
- 1.3.6. Pelaksanaan pendidikan formal;
- 1.3.7. Evaluasi Pendidikan Formal;
- 1.3.8. Anggaran;
- 1.3.9. Monitoring dan Evaluasi.

### 1.4. Pengertian

Dalam Standar Prosedur ini, yang dimaksud dengan:

- 1.4.1. PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
- 1.4.2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
- 1.4.3. PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH. No.169 Tahun 1994 beserta perubahannya;
- 1.4.4. Pegawai adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja secara tertulis dan terikat dengan PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 1.4.5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi.
- 1.4.6. Program Pendidikan Formal adalah program pendidikan berupa penugasan kepada Pegawai untuk menunjang kompetensi yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan Perseroan.
- 1.4.7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 1.4.8. Indeks Prestasi adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan prestasi dalam menyelesaikan suatu program studi dalam 1 (satu) semester.
- 1.4.9. Pegawai Tugas Belajar, yang selanjutnya disebut PTB, adalah Pegawai yang melaksanakan Program Pendidikan Formal.

## BAB II PENETAPAN PROGRAM STUDI

### 2.1 Program studi dalam Program Pendidikan Formal ditetapkan oleh PLN berdasarkan koordinasi antara:

- 2.1.1 Satuan kerja yang mengelola fungsi perencanaan strategi korporat dan satuan kerja yang mengelola fungsi perencanaan sistem, terkait dengan informasi arah dan tujuan Perseroan yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kegiatan usaha Perseroan dalam jangka menengah dan jangka panjang;

dr. I Alfiha

- 2.1.2 Satuan kerja yang mengelola fungsi strategi human capital terkait dengan strategi dan ketentuan pendidikan formal, informasi perencanaan tenaga kerja, dan kebutuhan kompetensi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.1; dan
  - 2.1.3 Satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta, terkait dengan komposisi dan data Pegawai existing serta pengembangan Pegawai sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta Program Pendidikan Formal yang ditetapkan oleh Direktur yang membina fungsi manajemen sumber daya manusia dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perseroan.
- 2.2 Satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta menetapkan proyeksi jabatan kepada PTB setelah menyelesaikan Program Pendidikan Formal.
    - 2.2.1 Program studi dan daftar Perguruan Tinggi dalam Program Pendidikan Formal ditetapkan oleh satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta termasuk dalam hal terdapat perbedaan nomenklatur program studi antar Perguruan Tinggi.
    - 2.2.2 Program studi dan daftar Perguruan Tinggi dalam Program Pendidikan Formal dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha PLN berdasarkan koordinasi penetapan program studi sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.

### BAB III JENIS PENDIDIKAN FORMAL

Jenis pendidikan formal terdiri dari:

- 3.1 Pendidikan formal program Perseroan dilakukan melalui evaluasi kebutuhan Perseroan dengan kebutuhan pengembangan pegawai yang diberikan dalam bentuk penugasan dan melalui proses seleksi dimana pelaksanaanya dilakukan dengan:
  - 3.1.1. Meninggalkan tugas kedinasan untuk pendidikan formal luar negeri; atau
  - 3.1.2. Tidak meninggalkan tugas kedinasan untuk pendidikan formal dalam negeri.
- 3.2 Pendidikan formal secara mandiri dapat dibiayai oleh Perseroan jika program studi dan perguruan tinggi sesuai penetapan Perseroan.
- 3.3 Pegawai dapat dinyatakan sebagai PTB setelah permohonannya disetujui oleh Direktur yang membina fungsi manajemen sumber daya manusia dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

### BAB IV PERSYARATAN PENDIDIKAN FORMAL

Program Pendidikan Formal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4.1 Program Pendidikan Formal diberikan kepada Pegawai yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi Program Pendidikan Formal.
- 4.2 Persyaratan Pegawai yang dapat mengikuti seleksi Program Pendidikan Formal adalah sebagai berikut:
  - 4.2.1 Memiliki masa kerja :
    - 4.2.1.1 Minimal 5 (lima) tahun untuk pendidikan formal yang meninggalkan tugas kedinasan.
    - 4.2.1.2 Minimal 2 (dua) tahun untuk pendidikan formal yang tidak meninggalkan tugas kedinasan.
  - 4.2.2 Batas usia Pegawai berdasarkan gelar akademik ditetapkan sebagai berikut:
    - 4.2.2.1 Program magister pada jenjang strata dua (S-2) berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun; dan
    - 4.2.2.2 Program doktoral pada jenjang strata tiga (S-3) berusia maksimal 45

10/11

- (empat puluh lima) tahun.
- 4.2.3 Memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS ([www.ets.org](http://www.ets.org)) atau IELTS ([www.ielts.org](http://www.ielts.org)) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 4.2.3.1 Program magister dalam negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris sebesar 86 untuk TOEFL iBT atau 5 untuk IELTS;
  - 4.2.3.2 Program magister luar negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris sebesar 100 untuk TOEFL iBT atau 6,5 untuk IELTS;
  - 4.2.3.3 Program doktoral dalam negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris sebesar 87 untuk TOEFL iBT atau 5,5 untuk IELTS; dan
  - 4.2.3.4 Program doktoral luar negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris sebesar 110 untuk TOEFL iBT atau 7,0 untuk IELTS.
- 4.2.4 Tidak sedang menjalani sanksi disiplin atau tidak sedang dalam proses investigasi pelanggaran disiplin pegawai; dan
- 4.2.5 Mendapatkan rekomendasi dari pejabat struktural jenjang manajemen atas/manajemen atas khusus pada satuan kerjanya dalam bentuk surat rekomendasi

## BAB V PELAKSANAAN PENDIDIKAN FORMAL

- 5.1 Seleksi Program Pendidikan Formal
- 5.1.1. Seleksi Program Pendidikan Formal terdiri dari seleksi awal dan seleksi akhir berupa wawancara dengan Direksi untuk Pendidikan formal luar negeri dan Manajemen Atas / Manajemen Menengah untuk pendidikan formal dalam negeri.
  - 5.1.2. Pendaftaran Pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi Program Pendidikan Formal pada Perguruan Tinggi dilaksanakan di bawah koordinasi satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta.
  - 5.1.3. Dalam hal Pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi Program Pendidikan Formal tidak melaksanakan pendidikannya, Pegawai tersebut tidak dapat mengikuti seleksi Program Pendidikan Formal kembali dalam kurun waktu 2 tahun.
  - 5.1.4. Pegawai yang tidak melaksanakan pendidikannya sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3 dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Program Pendidikan Formal kepada Direktur yang mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling banyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sepanjang program studi yang dipilihnya masih dibutuhkan oleh PLN.
  - 5.1.5. Gelar akademik yang dipilih dalam Program Pendidikan Formal meliputi magister pada jenjang strata dua (S-2) dan doktoral pada jenjang strata tiga (S-3) yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri.
  - 5.1.6. Pegawai yang melaksanakan Program Pendidikan Formal ditetapkan statusnya sebagai PTB yang berada di bawah kewenangan dan pembinaan Satuan Kerja yang mengelola fungsi Pendidikan dan Pelatihan.
  - 5.1.7. Pegawai yang diterima bekerja di Perseroan atau diangkat sebagai Pegawai oleh Perseroan pada jenjang pendidikan tertentu tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi Program Pendidikan Formal untuk jenjang pendidikan yang sama dengan jenjang pendidikan saat diterima bekerja di Perseroan/diangkat sebagai Pegawai oleh Perseroan.
  - 5.1.8. Pegawai yang pernah mendapatkan pembiayaan dari Perseroan untuk melaksanakan Program Pendidikan Formal pada jenjang pendidikan tertentu tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi Program Pendidikan Formal kembali

DR | 081

- untuk jenjang pendidikan yang sama.
- 5.1.9. Program Pendidikan Formal dilaksanakan berdasarkan perjanjian Program Pendidikan Formal antara Perseroan dan Pegawai.
- 5.1.10. Perjanjian Program Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.9 paling sedikit memuat:
- 5.1.10.1 Jenjang dan nama program studi serta Perguruan Tinggi;
  - 5.1.10.2 Jangka waktu pelaksanaan Program Pendidikan Formal;
  - 5.1.10.3 Hak dan kewajiban Pegawai dalam Program Pendidikan Formal;
  - 5.1.10.4 Sanksi bagi Pegawai dalam Program Pendidikan Formal;
  - 5.1.10.5 Pengakhiran perjanjian; dan
  - 5.1.10.6 Penyelesaian perselisihan.
- 5.2 Hak Pegawai tugas belajar
- 5.2.1. Penghasilan tetap berupa pay for person, dan pembinaan penghasilan dasar pensiun (PhDP).
- 5.2.2. Kriteria talenta dengan pembagian sebagai berikut:
- 5.2.2.1 Bagi yang meninggalkan tugas kedinasan:
    - 1) IP 4,00 = Kriteria Talenta A
    - 2) IP 3,75 – 3,99 = Kriteria Talenta B
    - 3) IP 3,00– 3,74 = Kriteria Talenta C
    - 4) IP 2,51 – 2,99 = Kriteria Talenta D
    - 5) IP <=2,50 = Kriteria Talenta E
  - 5.2.2.2 Dalam hal perguruan tinggi tidak menggunakan Index Prestasi Komulatif berskala 4, akan dilakukan konversi yang diatur oleh Satuan Kerja yang Mengelola Pengembangan Talenta.
  - 5.2.2.3 Bagi yang tidak meninggalkan tugas kedinasan diberikan poin PDP:
    - 1) IP 3,75 – 4,00 = 55 Poin
    - 2) IP 3,50 – 3,74 = 45 Poin
    - 3) IP 3,25 – 3,49 = 35 Poin
    - 4) IP 3,00 – 3,24 = 25 Poin
- 5.2.3. Manfaat kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.2.4. PTB yang melaksanakan Program Pendidikan Formal di Perguruan Tinggi luar negeri yang pemeliharaan kesehatannya tidak ditanggung oleh Perguruan Tinggi tersebut diberikan asuransi pemeliharaan kesehatan oleh Perseroan selama melaksanakan Program Pendidikan Formal.
- 5.2.5. Dalam hal asuransi pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.4 tidak menanggung fasilitas pemeliharaan kesehatan, Perseroan dapat memberikan restitusi biaya pemeliharaan kesehatan kepada PTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.2.6. Jangka waktu pelaksanaan Program Pendidikan Formal oleh PTB tetap dihitung sebagai masa kerja.
- 5.2.7. PTB yang melaksanakan Program Pendidikan Formal diberikan pembiayaan oleh Perseroan yang terdiri dari:
- 5.2.7.1 Biaya pendidikan, meliput:
    - 1) Biaya pendaftaran pada Perguruan Tinggi
    - 2) Biaya kuliah/paket pendidikan/tuition fee;
    - 3) Biaya buku;
    - 4) Biaya penyusunan tugas akhir (tesis/disertasi);
    - 5) Biaya keikutsertaan dalam konferensi atau sejenisnya yang bersifat wajib; dan
    - 6) Biaya penyusunan jurnal atau sejenisnya yang bersifat wajib;
  - 5.2.7.2 biaya pendukung:
    - 1) Pendidikan Formal dengan meninggalkan tugas kedinasan,

10/11/2018

meliputi :

- i. Biaya perjalanan dinas dan pengepakan barang; dan
- ii. Biaya hidup bagi pendidikan formal yang meninggalkan tugas kedinasan, meliputi;
  1. Biaya sewa tempat tinggal;
  2. Biaya makan; dan
  3. Biaya transportasi.

2) Pendidikan Formal dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan, meliputi :

- i. Biaya perjalanan dinas apabila diharuskan adanya pembelajaran tatap muka, merujuk pada ketentuan perjalanan dinas yang berlaku di Perseroan.
- ii. Biaya pendukung sebagai pengganti *extrafooding*.

- 5.2.8. Besaran pembiayaan bagi PTB sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.7 ditetapkan lebih lanjut oleh satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta.
- 5.2.9. PTB diberikan mentoring pejabat struktural jenjang manajemen atas diawal penetapan PTB yang pelaksanaan mentoringnya dilaksanakan pada saat proses thesis/disertasi dengan mekanisme yang ditetapkan melalui petunjuk pelaksana oleh satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta.

5.3 Kewajiban Pegawai tugas belajar

- 5.3.1. Menyusun laporan perkembangan/kemajuan pelaksanaan Program Pendidikan Formal, dengan melampirkan:

- 5.3.1.1 Transkrip hasil pelaksanaan pendidikan dari Perguruan Tinggi; dan  
5.3.1.2 Analisis studi kasus sesuai dengan program studinya, yang ditetapkan, dikoordinasikan, dan dinilai oleh satuan kerja yang mengelola fungsi pendidikan dan pelatihan.

- 5.3.2. Melaksanakan Program Pendidikan Formal dengan sebaik-baiknya, menjaga citra positif Perseroan, dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi.

- 5.3.3. Menyelesaikan Program Pendidikan Formal dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan perjanjian Program Pendidikan Formal antara PLN dan Pegawai.

- 5.3.4. Melaksanakan *Sharing Session* di lingkungan Perseroan setelah menyelesaikan Program Pendidikan Formal.

- 5.3.5. Melaksanakan ikatan dinas di Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5.3.5.1 Dalam hal sumber pembiayaan PTB dari Perseroan, maka ikatan dinas di Perseroan dalam jangka waktu  $2n+1$  tahun, dengan n merupakan jangka waktu penyelesaian Program Pendidikan Formal dalam satuan tahun.

- 5.3.5.2 Dalam hal sumber pembiayaan PTB dari non Perseroan, maka ikatan dinas di Perseroan dalam jangka waktu  $n+1$  tahun, dengan n merupakan jangka waktu penyelesaian Program Pendidikan Formal dalam satuan tahun.

- 5.3.6. Laporan perkembangan/kemajuan pelaksanaan Program Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1 disampaikan oleh Pegawai kepada Perseroan pada setiap semester dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak menerima transkrip hasil pelaksanaan pendidikan dari Perguruan Tinggi.

- 5.3.7. Jangka waktu studi sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3 dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester untuk program magister dan 4 (empat) semester untuk program doktoral dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:

- 5.3.7.1. PTB mengajukan izin istirahat karena sakit, kecelakaan, atau alasan medis lain dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan kalender baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/institusi pemeliharaan kesehatan; atau
  - 5.3.7.2. Adanya faktor akademik dan/atau non akademik di luar kemampuan PTB yang dibuktikan dengan surat keterangan atau bukti lain dari Perguruan Tinggi.
  - 5.3.8. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.7 dievaluasi dan disetujui oleh satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta.
  - 5.3.9. PTB yang meninggalkan tugas kedinasan yang tidak dapat menyelesaikan Program Pendidikan Formal setelah memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.7 dan bermaksud untuk menyelesaikan Program Pendidikan Formal dengan biaya sendiri harus mengajukan izin di luar tanggungan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 5.3.10. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pegawai dalam Program Pendidikan ditetapkan oleh satuan kerja yang mengelola fungsi pengembangan talenta.
- 5.4 Sanksi
- 5.4.1. PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.1 dan butir 5.3.2 dikenakan sanksi berupa mendapatkan kriteria talenta E (tidak melaksanakan target) atau setara.
  - 5.4.2. PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.1 dan butir 5.3.2 selama 2 (dua) semester secara berturut-turut dikenakan sanksi berupa penghentian pembiayaan Program Pendidikan Formal oleh Perseroan.
  - 5.4.3. PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.2 sehingga memperoleh Indeks Prestasi sebesar kurang dari 3 (tiga) dari skala 4 (empat) atau setara selama 2 (dua) semester secara berturut-turut berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 5.4.3.1. Dihentikan sementara pembiayaannya pada semester ke-3 dan seterusnya sampai dengan IP PTB minimal 3.
    - 5.4.3.2. Dalam hal IPK PTB tidak mencapai 3 sampai dengan berakhirnya pendidikan maka tidak diberikan penggantian biaya.
  - 5.4.4. PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.3 dikenakan sanksi berupa penghentian pembiayaan Program Pendidikan Formal oleh PLN, dan mendapatkan nilai sasaran kinerja sebesar 150 atau D (tidak mencapai target) sampai dengan pegawai menyelesaikan program Pendidikan Formalnya.
  - 5.4.5. PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.4 dikenakan sanksi berupa mendapatkan nilai sasaran kinerja sebesar 150 atau D (tidak mencapai target).
  - 5.4.6. PTB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.5 karena mengundurkan diri/resign dikenakan sanksi berupa pengembalian seluruh biaya Program Pendidikan Formal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

- 6.1 Dengan diberlakukannya Peraturan Pelaksana Direksi ini, maka Peraturan Direksi Nomor 0030.P/DIR/2021 tentang program pendidikan formal, dinyatakan tidak berlaku.
- 6.2 Pada saat Peraturan Pelaksana ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan lain yang

*(Tanda Tangan)*

bertentangan dengan Peraturan Pelaksana ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) sepakat dengan Program Pendidikan Formal untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di PT PLN (Persero).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022-2024.

Jakarta, 17 Agustus 2023

PT PLN (PERSERO)  
DIREKTUR LEGAL DAN MANAJEMEN  
HUMAN CAPITAL  
  
YUSUF DIDI SETIARTO

SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)  
KETUA UMUM

  
M. ABRAR ALI

DR. I.A.P.H.

Lampiran  
BA TURUNAN PKB PERIODE 2022-2024  
PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ITS**

FAKULTAS	JURUSAN
Fakultasi Sains dan Analitika Data	Sistatika
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem	Teknik Mesin
	Teknik Fisika
	Teknik Industri
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian	Teknik Sipil
	Teknik Lingkungan
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas	Teknik Elektro
	Teknik Informatika
	Sistem Informasi
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital	Magister Sains Manajemen
Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi	Manajemen Teknologi
	Inovasi Sistem dan Teknologi

**PROGRAM STUDI PASCASARJA (S3) ITS**

FAKULTAS	JURUSAN
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem	Teknik Mesin
	Teknik Industri
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas	Teknik Elektro
	Teknik Informatika
	Sistem Informasi
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian	Teknik Lingkungan

10/10/2024

Lampiran  
 BA TURUNAN PKB PERIODE 2022-2024  
 PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) UGM**

Fakultas/Sekolah	Program Studi
Ekonomika dan Bisnis	Magister Akuntansi
	Magister Ekonomika Pembangunan
	Magister Manajemen
	Magister Manajemen (Kampus Jakarta)
Hukum	Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan
	Magister Hukum Litigasi
	LLM Program (International)
	Magister Kenotariatan
ISIPOL	Magister Ilmu Komunikasi
MIPA	Magister Elektronika dan Instrumentasi
Psikologi	Magister Kecerdasan Artifisial
Sekolah Vokasi	Magister Psikologi Profesi
Teknik	Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	Magister Teknik Elektro
	Magister Teknik Fisika
	Magister Teknik Geologi
	Magister Teknik Industri
	Magister Teknik Kimia
	Magister Teknik Mesin
	Magister Teknik Sipil
	Magister Teknologi Informasi
	Magister Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial

**PROGRAM STUDI PASCASARJA (S3) UGM**

Fakultas	Program Studi
Ekonomika dan Bisnis	Doktor Ilmu Akuntansi
	Doktor Ilmu Manajemen
Teknik	Doktor Teknik Elektro
	Doktor Teknik Geologi
	Doktor Teknik Kimia
	Doktor Teknik Mesin
	Doktor Teknik Industri

DR. I. DPT. J. B.

Lampiran  
 BA TURUNAN PKB PERIODE 2022-2024  
 PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ITB**

FAKULTAS	JURUSAN
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB)	Teknik Geologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	Aktuaria
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)	Desain
	Instrumentasi dan Kontrol
	Logistik
Fakultas Teknologi Industri (FTI)	Teknik dan Manajemen Industri
	Teknik Fisika
	Teknik Kimia
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM)	Teknik Geothermal
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)	Teknik Lingkungan
	Teknik Sipil
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)	Administrasi Bisnis
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	Informatika
	Teknik Elektro

**PROGRAM STUDI PASCASARJA (S3) ITB**

FAKULTAS	JURUSAN
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB)	Teknik Geologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	Rekayasa Nuklir
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD)	Teknik Mesin
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)	Teknik Lingkungan
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	Teknik Elektro dan Informatika

104/18

Lampiran  
 BA TURUNAN PKB PERIODE 2022-2024  
 PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) UI**

FAKULTAS	JURUSAN
Teknik	Teknik Elektro
	Teknik Industri
	Teknik Kimia
	Teknik Lingkungan
	Teknik Mesin
	Teknik Sipil
	Teknik Sistem Energi
Hukum	Ilmu Hukum
	Kenotariatan
Ekonomi	Magister Akuntansi (MAKSI)
	Magister Manajemen
Psikologi Profesi	Psikologi Industri dan Organisasi
	Psikologi Klinis
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi
Kesehatan Masyarakat	Keselamatan & Kesehatan Kerja
Ilmu Komputer	Ilmu Komputer
	Teknologi Informasi
Ilmu Lingkungan	Ilmu Lingkungan

**PROGRAM STUDI PASCASARJA (S3) UI**

FAKULTAS	JURUSAN
Teknik	Teknik Elektro
	Teknik Kimia
	Teknik Mesin
	Teknik Industri
Hukum	Ilmu Hukum
Ekonomi	Ilmu Akuntansi
	Ilmu Manajemen (Keuangan, Pemasaran, dan Strategi Corporate)
Ilmu Lingkungan	Ilmu Lingkungan

DR. ... ST, J.

Lampiran  
BA TURUNAN PKB PERIODE 2022-2024  
PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL

**PROGRAM STUDI MASTER LUAR NEGERI**

NO	PROGRAM STUDI
1	Master of Applied Geographical Information System (GIS)
2	Master of Asset Management
3	Master of Biomass and Waste for Energy and Materials
4	Master of Biomass Technology
5	Master of Business Innovation
6	Master of Carbon Capture Storage
7	Master of Carbon Management
8	Master of Civil Engineering
9	Master of Climate Change
10	Master of Climate Change Finance and Investment
11	Master of Communication
12	Master of Data Analytics
13	Master of Electrical Engineering
14	Master of Electronic and Computer Engineering
15	Master of Energy and Environment
16	Master of Energy Law
17	Master of Energy Management (Transaction and Power Market)
18	Master of Energy Policy
19	Master of Energy Resource Management
20	Master of Energy Storage
21	Master of Energy Trading
22	Master of Engineering Science (Photovoltaics and Solar Energy)
23	Master of Environment
24	Master of Environment and Sustainability
25	Master of Geochemistry
26	Master of Geodetic Engineering
27	Master of Geology
28	Master of Geophysics
29	Master of Geotechnical Engineering
30	Master of Geothermal Energy
31	Master of Hydrokinetic
32	Master of Information Technology
33	Master of International Commerce and Finance
34	Master of Investment Management
35	Master of Marketing Intelligence
36	Master of Mechanical Engineering
37	Master of Petroleum Engineering

100%

Lampiran  
BA TURUNAN PKB PERIODE 2022-2024  
PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL

**PROGRAM STUDI MASTER LUAR NEGERI**

NO	PROGRAM STUDI
38	Master of Power System Engineering
39	Master of Product Development
40	Master of Renewable and Sustainable Energy
41	Master of Renewable Energy Engineering
42	Master of Risk Management
43	Master of Science in Biodiversity Conservation and Nature-based Climate Solutions (MBCNCS)
44	Master of Smart Grid System and Technology
45	Master of Sustainability Transition Management
46	Master of Sustainable Bioenergy
47	Master of Sustainable Finance
48	Master of Water and Hydropower Engineering

**PROGRAM STUDI PhD (S3) LUAR NEGERI**

NO	PROGRAM STUDI
1	PhD of Climate Change

DR 10/ff J.